

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/2020

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL KONSERVASI
HIU PAUS (*Rhincodon typus*)
TAHUN 2021 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan Hiu Paus (*Rhincodon typus*) perlu disusun rencana aksi nasional konservasi Hiu Paus (*Rhincodon typus*) tahun 2021-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Hiu Paus (*Rhincodon typus*) Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

- Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46); Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46); Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL KONSERVASI HIU PAUS (*RHINCODON TYPUS*) TAHUN 2021-2025.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Nasional Konservasi Hiu Paus (*Rhincodon typus*) Tahun 2021 – 2025 yang selanjutnya disebut dengan RAN Konservasi Hiu Paus (*Rhincodon typus*).
- KEDUA : RAN Konservasi Hiu Paus (*Rhincodon typus*) sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi Strategi, Kegiatan, Indikator, Output, Lokasi, Waktu, Penanggung Jawab, dan Unit Kerja Terkait sebagai acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait, dalam upaya pelaksanaan konservasi jenis ikan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Hiu Paus (*Rhincodon typus*) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut mengoordinasikan pelaksanaan RAN Konservasi Hiu Paus (*Rhincodon typus*) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA.
- KELIMA : RAN Konservasi Hiu Paus (*Rhincodon typus*) dianalisis dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun, dan dapat diperbarui apabila berdasarkan hasil analisis dan evaluasi memerlukan perubahan.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan RAN Konservasi Hiu Paus (*Rhincodon typus*) sebagaimana dimaksud diktum KELIMA, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut bertanggung jawab dan menyampaikan laporan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri.
- KETUJUH : Pembiayaan pelaksanaan RAN Konservasi Hiu Paus (*Rhincodon typus*) dibebankan pada anggaran setiap unit kerja penanggung jawab di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan anggaran masing-masing kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan/atau organisasi masyarakat dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI NASIONAL
HIU PAUS (*Rhincodon typus*)

RENCANA AKSI NASIONAL KONSERVASI HIU PAUS (*Rhincodon typus*)

No	Strategi/Program		Kegiatan/Aksi	Indikator	Output	Lokasi Prioritas	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggungjawab	Unit kerja terkait	Keterangan
1. Tersedianya data survei, kajian dan riset hiu paus														
1	Penguatan survei, kajian dan riset hiu paus	1	Melakukan kerja sama survei, kajian dan riset dengan stakeholder terkait	Terlaksananya kerja sama dengan stakeholder terkait	Dokumen kerja sama	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur	V	V	V	V	V	BRSDMKP	DJPRL, PUSDATIN, LIPI, Badan Informasi Geospasial, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah	minimal 1 dokumen (minimal 1 lokasi) dalam 5 tahun pelaksanaan RAN
		2	Melakukan survei, kajian dan riset ekologi, genetik, sosial budaya dan ekonomi hiu paus	Terlaksananya survei, kajian dan riset ekologi, genetik, sosial budaya dan ekonomi hiu paus	Data dan informasi	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur	V	V	V	V	V	BRSDMKP	DJPRL, PUSDATIN, LIPI, Badan Informasi Geospasial, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah	minimal 1 dokumen (minimal 1 lokasi) dalam 5 tahun pelaksanaan RAN

		3	Melakukan analisis kelayakan wisata hiu paus	Terlaksananya analisis <i>Strength Weakness Opportunity Threats (SWOT)</i> , daya dukung dan daya tampung dan <i>Limits of Acceptable Change (LAC)</i>	Data dan informasi	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur	V	V	V	V	V	BRSDMKP	DJPRL, PUSDATIN, LIPI, Badan Informasi Geospasial, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah	minimal 1 dokumen (minimal 1 lokasi) dalam 5 tahun pelaksanaan RAN
		4	Melakukan survei, kajian dan riset keterancaman hiu paus (misalnya: terdampar, tertabrak kapal, by catch, ekowisata bahari dsb)	Terlaksananya survei, kajian dan riset keterancaman hiu paus (misalnya: terdampar, tertabrak kapal, by catch, ekowisata bahari dsb)	Data dan informasi	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur	V	V	V	V	V	BRSDMKP	DJPRL, PUSDATIN, LIPI, Badan Informasi Geospasial, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah	minimal 1 dokumen (minimal 1 lokasi) dalam 5 tahun pelaksanaan RAN
		5	Melakukan review pedoman monitoring	Terlaksananya review pedoman monitoring yang sudah ada	Hasil review pedoman	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur	V					DJPRL	BRSDMKP, PUSDATIN, LIPI, Badan Informasi Geospasial, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah	dilaksanakan 1 kali pada tahun yang direncanakan
				Terlaksananya finalisasi dokumen pedoman monitoring	Dokumen pedoman monitoring	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur	V					DJPRL	BRSDMKP, PUSDATIN, LIPI, Badan Informasi Geospasial, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah	dilaksanakan 1 kali pada tahun yang direncanakan

				Terlaksananya bimtek pedoman monitoring hiu paus	Bimbingan teknis kepada paling sedikit 50 orang per lokasi prioritas hingga mampu melakukan monitoring sesuai pedoman	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur		V	V	V	V	DJPRL (UPT)	BRSDM KP, PUSDATIN, LIPI, Badan Informasi Geospasial, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah	dilaksanakan minimal 1 kali di lokasi prioritas
		6	Melakukan kajian mengenai regulasi alat, waktu, dan lokasi tangkap yang ramah terhadap hiu paus	Terlaksananya kajian regulasi alat, waktu, dan lokasi tangkap yang ramah terhadap hiu paus	Hasil kajian alat, waktu, dan lokasi tangkap yang ramah terhadap hiu paus	Nasional	V	V	V	V	V	DJPRL	BRSDM KP, PUSDATIN, LIPI, Badan Informasi Geospasial, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah	dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN
		7	Melakukan kajian pengelolaan perlindungan hiu paus	Terlaksananya kajian kebijakan dan tata kelola hiu paus di tingkat nasional dan daerah	Revisi peraturan terkait perlindungan hiu paus	Nasional	V	V	V	V	V	DJPRL	BRSDM KP, PUSDATIN, LIPI, Badan Informasi Geospasial, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah	dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN
2	Penguatan data dan informasi hasil survei, kajian dan riset hiu paus	8	Mengunggah data dan informasi hasil survei, kajian dan riset hiu paus ke database online	Terunggahnya data dan informasi hiu paus ke database online	Data dan informasi (paling sedikit berupa Photo ID)	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur	V	V	V	V	V	Sekretariat Jenderal KKP	DJPRL, PUSDATIN, LIPI, Badan Informasi Geospasial, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah	dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun dalam 5 tahun pelaksanaan RAN

		9	Mengintegrasikan data dan informasi hasil survei, kajian dan riset hiu paus dalam sistem informasi terpadu	Terintegrasi nya data dan informasi hiu paus milik pemerintah dan mitra pemerintah	Data dan informasi (paling sedikit berupa Photo ID) terintegrasi dalam sistem informasi terpadu	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur		V	V	V	V	Sekretariat Jenderal KKP	DJPRL, PUSDATIN, LIPI, Badan Informasi Geospasial, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah	dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN
				Terintegrasi nya data dan informasi hiu paus berbasis citizen science	Data dan informasi hiu paus berbasis citizen science	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur			V	V	V	Sekretariat Jenderal KKP	DJPRL, PUSDATIN, LIPI, Badan Informasi Geospasial, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah	dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN
		10	Menyusun protokol unggahan data dan informasi hiu paus berbasis citizen science dalam sistem informasi terpadu	Tersusunnya protokol unggahan data dan informasi hiu paus berbasis citizen science dalam sistem informasi terpadu	Protokol citizen science	Nasional	V	V				Sekretariat Jenderal KKP	DJPRL, PUSDATIN, LIPI, Badan Informasi Geospasial, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah	dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN (sesuai tahun perencanaan)
		11	Menyelenggarakan diseminasi dari hasil pengumpulan data hiu paus	Terselenggaranya lokakarya hasil diseminasi hiu paus	Buku update status dan konservasi hiu paus	Nasional		V		V		DJPRL	Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah	dilaksanakan 2 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN (sesuai tahun perencanaan)

3	Pendokumentasian wilayah agregasi hiu paus	12	Memperbarui peta wilayah agregasi hiu paus	Terpetaknya wilayah agregasi hiu paus	Peta wilayah agregasi hiu paus	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur					V	DJPRL	LIPI, Badan Informasi Geospasial, Pushidros AL, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah	dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN (sesuai tahun perencanaan)
		13	Mengusulkan wilayah agregasi hiu paus menjadi calon kawasan konservasi	Terinisiasinya calon lokasi kawasan konservasi	Calon kawasan konservasi	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur					V	DJPRL	LIPI, Badan Informasi Geospasial, Pushidros AL, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah	dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN (paling lambat sesuai tahun perencanaan)
2. Terlindunginya wilayah agregasi (lokasi hiu paus berkumpul) dan jalur migrasi hiu paus														
1	Penguatan kebijakan pengelolaan ruang laut	14	Mengintegrasikan dugaan jalur migrasi hiu paus ke dalam peraturan terkait RZWP3K, RZKAW, RZKSN dan RZKSNT	Terintegrasi jalur migrasi hiu paus ke dalam peraturan tata ruang laut	Jalur migrasi hiu paus	Nasional					V	DJPRL	Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, Pushidros AL, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN (paling lambat sesuai tahun perencanaan)
3. Terwujudnya pengelolaan perlindungan hiu paus secara terpadu														
1	Penguatan koordinasi pengelolaan hiu paus di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten	15	Membentuk tim koordinasi pengelolaan hiu paus	Terbentuknya tim koordinasi pengelolaan hiu paus	Tim koordinasi tingkat provinsi dan/atau kabupaten	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur	V					Pemerintah Daerah	DJPRL, DJPS DKP, UPT DJPRL, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN (diutamakan sesuai tahun

													perencanaan)	
		16	Menyusun rencana aksi daerah konservasi hiu paus di lokasi prioritas	Tersusunnya rencana aksi daerah konservasi hiu paus di lokasi prioritas	Dokumen rencana aksi daerah konservasi hiu paus	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Kalimantan Timur		V				Pemerintah Daerah	DJPRL, DJPS DKP, UPT DJPRL, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN (diutamakan sesuai tahun perencanaan)
		17	Melaksanakan rencana aksi daerah konservasi	Terlaksananya rencana aksi daerah konservasi hiu paus	Tim koordinasi melaksanakan rencana aksi daerah konservasi hiu paus	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Kalimantan Timur		V	V	V	V	Pemerintah Daerah	DJPRL, DJPS DKP, UPT DJPRL, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan setiap tahun setelah rencana aksi daerah disusun
		18	Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah konservasi	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah konservasi paling sedikit 1 kali dalam setahun	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah konservasi	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Kalimantan Timur					V	Pemerintah Daerah	DJPRL, DJPS DKP, UPT DJPRL, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat	monitoring pelaksanaan rencana aksi daerah dilaksanakan setiap tahun, evaluasi dilaksanakan di tahun 2025

2	Penguatan koordinasi penanganan hiu paus terdampar dan by-catch	19	Membentuk jejaring penanganan hiu paus terdampar (tergabung dengan jejaring mamalia laut - first responder mamalia laut terdampar)	Terbentuknya jejaring penanganan hiu paus terdampar (tergabung dengan jejaring mamalia laut - first responder mamalia laut terdampar)	Tim jejaring penanganan hiu paus terdampar (tergabung dengan jejaring mamalia laut - first responder mamalia laut terdampar)	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur	V					Pemerintah Daerah	DJPRL, DJPS DKP, UPT DJPRL, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN (diutamakan sesuai tahun perencanaan)
				Tersedianya hotline pelaporan hiu paus terdampar	Grup whatsapp untuk koordinasi tim jejaring	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur	V					Pemerintah Daerah	DJPRL, DJPS DKP, UPT DJPRL, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN (diutamakan sesuai tahun perencanaan)
		20	Menyusun panduan penanganan hiu paus terdampar dan by-catch (mengadopsi dari yang sudah ada)	Tersusunnya panduan penanganan hiu paus terdampar dan by-catch	Dokumen panduan penanganan hiu paus terdampar dan by-catch	Nasional	V					BRSDMKP	DJPRL, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN (diutamakan sesuai tahun perencanaan)
		21	Melakukan bimbingan teknis mitigasi dan penanganan hiu paus terdampar dan by-catch	Terlaksananya bimbingan teknis mitigasi dan penanganan hiu paus terdampar dan by-catch	Bimbingan teknis kepada paling sedikit 20 orang per lokasi prioritas	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur		V	V	V	V	BRSDMKP	DJPRL, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan minimal 1 kali per lokasi prioritas

4. Terwujudnya wisata hiu paus berkelanjutan berbasis masyarakat di dalam dan luar kawasan konservasi														
1	Penguatan model perencanaan wisata hiu paus berkelanjutan	22	Menyusun model perencanaan wisata hiu paus berkelanjutan	Terlaksananya penyusunan strategi wisata hiu paus berkelanjutan berdasarkan hasil kajian analisis kelayakan wisata hiu paus	Dokumen strategi wisata hiu paus berkelanjutan	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Kalimantan Timur	V					Pemerintah Daerah	DJPRL, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN (diutamakan sesuai tahun perencanaan)
				Terlaksananya penyusunan Rencana Induk Pariwisata	Dokumen Rencana Induk Pariwisata	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Kalimantan Timur	V					Pemerintah Daerah	DJPRL, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN (diutamakan sesuai tahun perencanaan)
2	Penguatan usaha wisata hiu paus berkelanjutan	23	Menyusun rencana usaha wisata hiu paus berkelanjutan	Tersusunnya rencana usaha wisata hiu paus berkelanjutan (<i>business plan</i>)	Dokumen <i>business plan</i>	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Kalimantan Timur	V					Pemerintah Daerah	DJPRL, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN (diutamakan sesuai tahun perencanaan)
				Tersusunnya rencana kawasan wisata hiu paus (<i>site plan</i>)	Dokumen <i>site plan</i>	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Kalimantan Timur	V					Pemerintah Daerah	DJPRL, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN (diutamakan)

													sesuai tahun perencanaan)	
				Tersusunnya rencana pengelolaan wisata hiu paus (<i>tourism management plan</i>)	Dokumen <i>tourism management plan</i>	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Kalimantan Timur	V					Pemerintah Daerah	DJPRL, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN (diutamakan sesuai tahun perencanaan)
3	Penguatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria wisata hiu paus berkelanjutan	24	Membuat regulasi pedoman pelaksanaan wisata hiu paus	Terbitnya regulasi pedoman pelaksanaan wisata hiu paus	Dokumen regulasi pedoman pelaksanaan wisata hiu paus dengan sanksi yang tegas	Nasional	V					DJPRL (JasKel)	Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN (diutamakan sesuai tahun perencanaan)
		25	Membuat petunjuk teknis wisata hiu paus	Terbitnya petunjuk teknis wisata hiu paus	Dokumen petunjuk teknis wisata hiu paus	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Kalimantan Timur	V					Pemerintah Daerah	DJPRL, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun pelaksanaan RAN (diutamakan sesuai tahun perencanaan)

4	Peningkatan kapasitas pengelola wisata hiu paus	26	Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan wisata hiu paus kepada kelompok pengelola dan penyedia jasa	Terlaksananya bimbingan teknis pelaksanaan wisata hiu paus kepada kelompok pengelola dan penyedia jasa	Bimbingan teknis kepada paling sedikit 20 orang per lokasi prioritas	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur		V	V	V	V	DJPRL (UPT)	BRSDMKP, Kementerian Pariwisata, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan minimal 1 kali per lokasi prioritas
		27	Melakukan bimbingan teknis pengembangan ekonomi kreatif masyarakat terkait wisata hiu paus	Terlaksananya bimbingan teknis pengembangan ekonomi kreatif masyarakat terkait wisata hiu paus	Bimbingan teknis kepada paling sedikit 20 orang per lokasi prioritas	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur		V	V	V	V	DJPRL (UPT)	BRSDMKP, Kementerian Pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan minimal 1 kali per lokasi prioritas
5	Peningkatan kepatuhan wisata hiu paus	28	Bimbingan teknis tentang pedoman pelaksanaan wisata hiu paus	Terlaksananya bimbingan teknis tentang pedoman pelaksanaan wisata hiu paus	Kepatuhan berwisata hiu paus	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur	V	V	V	V	V	DJPSPDKP	DJPRL, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan minimal 1 kali per lokasi prioritas
5. Terwujudnya kesadaran masyarakat tentang konservasi hiu paus														
1	Pengembangan model penyadaran masyarakat tentang konservasi hiu paus	29	Menyusun materi sosialisasi konservasi hiu paus	Tersusunnya materi sosialisasi tentang larangan pemanfaatan dalam KEPMEN 18/2013	Materi sosialisasi konservasi hiu paus	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur	V	V	V	V	V	DJPRL (UPT)	Pemerintah Daerah, BRSDMKP, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun dalam 5 tahun pelaksanaan RAN

		30	Melaksanakan identifikasi wilayah dan pelaku penangkapan hiu paus	Terlaksananya identifikasi wilayah dan pelaku penangkapan hiu paus	Data dan informasi hasil identifikasi	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur	V	V	V	V	V	DJPRL (UPT)	Pemerintah Daerah, BRSDMKP, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun dalam 5 tahun pelaksanaan RAN
		31	Melaksanakan sosialisasi konservasi hiu paus	Terlaksananya sosialisasi mengenai materi sosialisasi dan hasil identifikasi yang sudah terkumpul	Sosialisasi kepada paling sedikit 20 orang per lokasi prioritas	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur	V	V	V	V	V	DJPRL (UPT)	Pemerintah Daerah, BRSDMKP, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun dalam 5 tahun pelaksanaan RAN
2	Peningkatan partisipasi publik dalam konservasi hiu paus	32	Mendorong publik terlibat sebagai <i>citizen scientist</i> (wisatawan) dalam pelaporan kemunculan dan penanganan keterancam an hiu paus	Terlibatnya publik sebagai <i>citizen scientist</i> dalam pelaporan kemunculan dan penanganan keterancam an hiu paus	Laporan publik mengenai kemunculan dan penanganan keterancam an hiu paus	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur	V	V	V	V	V	DJPRL (UPT)	Pemerintah Daerah, BRSDMKP, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun dalam 5 tahun pelaksanaan RAN
				Terlaksananya sosialisasi sistem informasi terpadu berbasis citizen science	peningkatan data dan informasi hiu paus berbasis citizen science dalam sistem informasi terpadu	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur	V	V	V	V	V	DJPRL (UPT)	Pemerintah Daerah, BRSDMKP, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun dalam 5 tahun pelaksanaan RAN

		33	Melakukan penyebarluasan data dan informasi hasil survei, kajian dan riset hiu paus	Terlaksananya penyebarluasan data dan informasi hiu paus	Data dan informasi tersebarluaskan di lokasi prioritas	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur		V	V	V		DJPRL (UPT)	Pemerintah Daerah, BRSDMKP, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan minimal 1 kali pada tahun perencanaan
6. Terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum														
1	Pengembangan fasilitas pendukung penegakan hukum	34	Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum	Fasilitas sarana prasarana pendukung penegakan hukum	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur	V	V	V	V	V	DJPSPDKP	DJPRL, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan setiap tahun
		35	Menyediakan fasilitas pendukung <i>Monitoring Controlling Systems</i>	Tersedianya sistem informasi pengaduan atau pelaporan masyarakat terhadap pelanggaran	Sistem informasi pengaduan atau pelaporan masyarakat terhadap pelanggaran	Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, Kalimantan Timur	V	V	V	V	V	DJPSPDKP	DJPRL, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat	dilaksanakan setiap tahun


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI NASIONAL
HIU PAUS (*Rhincodon typus*)

DESKRIPSI IKAN HIU PAUS (*Rhincodon typus*)

A. KLASIFIKASI

Kingdom	: <i>Animalia</i>
Phylum	: <i>Chordata</i>
Kelas	: <i>Chondrichthyes</i>
Ordo	: <i>Orectolobiformes</i>
Famili	: <i>Rhincodontidae</i>
Genus	: <i>Rhincodon</i>
Species	: <i>Rhincodon typus</i>
Nama Inggris	: <i>Whale Shark</i>
Nama Lokal	: Hiu Paus, Hiu Bodoh, Hiu Geger Lintang, Hiu Totol, Hiu Bintang, dan Hiu Bingkoh

B. GAMBAR IKAN HIU PAUS (*Rhincodon typus*)



Keterangan Gambar:

1. Bentuk tubuh keseluruhan
2. Kepala
3. Mulut
4. Pangkal ekor
5. Sirip punggung dan sirip ekor
6. Kulit

C. CIRI-CIRI MORFOLOGI

Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*) mempunyai ciri-ciri morfologi sebagai berikut:

1. Memiliki tubuh yang sangat besar, hiu paus dewasa dapat mencapai ukuran panjang hingga 20 (dua puluh) meter;
2. Kepala lebar dan datar, mata kecil, dan mempunyai 5 (lima) celah insang sangat besar;
3. Mulut sangat lebar, dengan posisi yang hampir terminal (di depan kepala);
4. Pangkal ekor pipih dengan *keel* (tonjolan pada bagian belakang awal sirip ekor/*caudal penduncle*) di kedua sisinya;
5. Memiliki 2 (dua) sirip punggung dan 2 (dua) sirip dada, cuping sirip ekor bagian atas lebih besar dari cuping sirip ekor bagian bawah; dan
6. Tubuh berwarna abu-abu dengan corak bulatan (totol) dan garis-garis yang berwarna putih/kuning serta memiliki kulit yang tebal dan pada bagian atas sisi tubuhnya terdapat guratan-guratan yang menonjol.

D. KARAKTERISTIK BIOLOGI

Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*) mempunyai karakteristik biologi seperti:

1. Jenis ikan ovovivivar, pada ikan hiu paus betina berukuran besar dapat menghasilkan sekitar 300 (tiga ratus) embrio dan melahirkan sekitar 12 (dua belas) anakan;
2. Pada saat dilahirkan, anakan ikan hiu paus berukuran sekitar 55 (lima puluh lima) centimeter sampai dengan 64 (enam puluh empat) centimeter;
3. Ikan Hiu Paus betina pada umumnya mempunyai ukuran lebih besar dari Ikan Hiu Paus jantan;
4. Ikan Hiu Paus jantan mencapai usia dewasa pada ukuran lebih dari 6 (enam) meter, dan pada Ikan Hiu Paus betina mencapai usia dewasa pada ukuran lebih dari 8 (delapan) meter;
5. Usia dewasa Ikan Hiu Paus umumnya sekitar 25 (dua puluh lima) tahun;
6. Mempunyai pertumbuhan yang lambat dan dapat mencapai usia sekitar 60 (enam puluh) tahun sampai 100 (seratus) tahun
7. Hidup di perairan hangat (tropis) pada kisaran garis lintang 30° LU sampai dengan 35° LS;
8. Mempunyai kemampuan bermigrasi dan menetap musiman;
9. Merupakan pemakan plankton dan ikan berukuran kecil; dan
10. Selain perbedaan ukuran badan, tidak ada perbedaan ciri signifikan antara anakan ikan hiu paus dan hiu paus dewasa.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO